

BERITA DAERAH KOTA CIREBON



NOMOR 35

TAHUN 2013

PERATURAN WALIKOTA CIREBON

NOMOR 35 TAHUN 2013

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)
BIDANG KETENAGAKERJAAN DI KOTA CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, setiap Pemerintah Kabupaten/Kota perlu menetapkan Standar Pelayanan Minimal;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Cirebon Nomor 14 Tahun 2011 telah ditetapkan Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan di Kota Cirebon;
- c. bahwa dengan terbitnya Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per.04/Men/IV/2011 tentang Perubahan atas Lampiran Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per.15/Men/X/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan, perlu mengatur kembali Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketenagakerjaan di Kota Cirebon yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 12. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per.04/Men/IV/2011 tentang Perubahan atas Lampiran Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per.15/Men/X/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan;

13. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 12 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 19);
14. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2008 tentang Dinas-Dinas Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 14 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2008 tentang Dinas-Dinas Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2011 Nomor 13 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG KETENAGAKERJAAN DI KOTA CIREBON.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Cirebon.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Cirebon.
3. Walikota adalah Walikota Cirebon.
4. Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Cirebon tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketenagakerjaan di Kota Cirebon.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota yang melaksanakan kewenangan otonomi daerah kota dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi bidang ketenagakerjaan di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon.
6. Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan, yang selanjutnya disebut SPM Bidang Ketenagakerjaan adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal, yang kualitas pencapaiannya merupakan tolok ukur kinerja pelayanan ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh Kota.
7. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan pemerintahan.
8. Pengembangan kapasitas adalah upaya meningkatkan kemampuan sistem atau sarana dan prasarana, kelembagaan, personil, dan keuangan untuk melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan pelayanan dasar dan/atau SPM Bidang Ketenagakerjaan secara efektif dan efisien dengan menggunakan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik.

9. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian SPM berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan.
10. Jenis Pelayanan adalah kegiatan untuk melaksanakan urusan wajib.
11. Batas waktu pencapaian adalah batas waktu untuk mencapai target jenis pelayanan bidang ketenagakerjaan secara bertahap sesuai dengan indikator dan nilai yang ditetapkan.
12. Indikator Kinerja adalah tolok ukur keberhasilan per jenis pelayanan.
13. Target Tahunan adalah nilai persentase pencapaian kinerja pada tahun yang bersangkutan.
14. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

SPM Bidang Ketenagakerjaan dimaksudkan untuk memberikan acuan kepada Pemerintah Kota dalam penyediaan aksesibilitas ketenagakerjaan yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya SPM Bidang Ketenagakerjaan adalah :

- a. meningkatkan kualitas pelayanan ketenagakerjaan kepada masyarakat; dan
- b. meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan ketenagakerjaan.

Pasal 4

Fungsi SPM Bidang Ketenagakerjaan sebagai :

- a. alat untuk menjamin tercapainya akses dan mutu pelayanan dasar serta kondisi rata-rata minimal yang harus dicapai Pemerintah Kota sebagai penyedia pelayanan ketenagakerjaan kepada masyarakat;
- b. tolok ukur untuk mengukur kinerja penyelenggaraan urusan wajib daerah berkaitan dengan pelayanan ketenagakerjaan;
- c. dasar penentuan belanja publik dengan prioritas utama pelayanan ketenagakerjaan kepada masyarakat berbasis anggaran kinerja;
- d. acuan prioritas perencanaan daerah dan prioritas pembiayaan APBD pelayanan ketenagakerjaan; dan
- e. alat monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan urusan wajib bidang ketenagakerjaan di Pemerintah Kota.

BAB III SPM BIDANG KETENAGAKERJAAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kota menyelenggarakan pelayanan ketenagakerjaan sesuai dengan SPM Bidang Ketenagakerjaan.
- (2) SPM Bidang Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas jenis pelayanan dasar, indikator kinerja, nilai SPM, batas waktu pencapaian pengguna dari SKPD penanggung jawab sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

Di luar jenis pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), SKPD wajib menyelenggarakan jenis pelayanan sesuai kebutuhan, karakteristik, dan potensi daerah.

BAB IV
WEWENANG PENETAPAN

Pasal 7

- (1) Penetapan SPM Bidang Ketenagakerjaan pada Pemerintah Kota disusun dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan Pemerintah Kota.
- (2) Penetapan SPM Bidang Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan secara berkala berdasarkan evaluasi pencapaian SPM.
- (3) Pelaksanaan SPM dapat disempurnakan dan/atau ditingkatkan secara bertahap sesuai dengan perkembangan kebutuhan, prioritas dan kemampuan keuangan Pemerintah Kota serta kemampuan kelembagaan dan personil Pemerintah Kota.

BAB V
PENGORGANISASIAN

Pasal 8

- (1) SKPD yang bertanggung jawab menangani urusan sesuai SPM Ketenagakerjaan, bertanggung jawab dalam penyelenggaraan dan mengoordinasikan pelayanan di bidang ketenagakerjaan sesuai SPM Bidang Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (2) Penyelenggaraan pelayanan di bidang ketenagakerjaan sesuai SPM Bidang Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh aparatur SKPD sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.

BAB VI
PELAKSANAAN

Pasal 9

- (1) SPM Bidang Ketenagakerjaan yang ditetapkan merupakan acuan dalam penyusunan perencanaan program rencana kegiatan SKPD yang membidangi urusan ketenagakerjaan dituangkan dalam rencana strategis SKPD.
- (2) SPM Bidang Ketenagakerjaan yang ditetapkan, juga merupakan acuan dalam penyusunan perencanaan program pencapaian target SPM di Kota yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- (3) Pencapaian target SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis operasional SPM Bidang Ketenagakerjaan.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 10

- (1) SKPD menyampaikan laporan teknis tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM Bidang Ketenagakerjaan kepada Walikota.
- (2) Laporan teknis tahunan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap semester.
- (3) Berdasarkan laporan teknis tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan teknis penerapan SPM Bidang Ketenagakerjaan.
- (4) Format laporan teknis tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM Bidang Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Penerapan dan Pencapaian SPM.

BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Walikota melaksanakan monitoring dan evaluasi atas penerapan dan pencapaian SPM Bidang Ketenagakerjaan oleh SKPD dalam rangka menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 12

Hasil monitoring dan evaluasi penerapan dan pencapaian SPM Bidang Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dipergunakan sebagai:

- a. bahan masukan bagi pengembangan kapasitas Pemerintah Kota dalam pencapaian SPM Bidang Ketenagakerjaan;
- b. bahan pertimbangan dalam pembinaan dan pengawasan penerapan SPM Bidang Ketenagakerjaan, termasuk pemberian penghargaan bagi SKPD apabila berprestasi sangat baik; dan
- c. bahan pertimbangan dalam memberikan sanksi kepada SKPD apabila tidak berhasil mencapai SPM Bidang Ketenagakerjaan dengan baik dalam batas waktu yang ditetapkan dengan mempertimbangkan kondisi khusus Pemerintah Kota sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan teknis atas penerapan dan pencapaian SPM Bidang Ketenagakerjaan.

Pasal 14

Walikota melaksanakan pengawasan teknis dalam penyelenggaraan pelayanan di bidang ketenagakerjaan sesuai SPM Bidang Ketenagakerjaan di Kota.

BAB X
PENGEMBANGAN KAPASITAS

Pasal 15

- (1) Walikota dapat memfasilitasi pengembangan kapasitas melalui peningkatan kemampuan sistem, kelembagaan, personal dan keuangan SKPD.
- (2) Fasilitasi pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, dan/atau bantuan lainnya meliputi :
 - a. perhitungan sumber daya dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai SPM Bidang Ketenagakerjaan, termasuk kesenjangan pembiayaan;
 - b. penyusunan rencana pencapaian SPM Bidang Ketenagakerjaan dan penetapan target tahunan pencapaian SPM Bidang Ketenagakerjaan;
 - c. penilaian prestasi kerja pencapaian SPM Bidang Ketenagakerjaan; dan
 - d. pelaporan prestasi kerja pencapaian SPM Bidang Ketenagakerjaan.
- (3) Fasilitasi, pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, dan/atau bantuan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempertimbangkan kemampuan kelembagaan, personal dan keuangan Pemerintah Kota.

BAB XI
PENDANAAN

Pasal 16

Pendanaan yang berkaitan dengan penerapan, pencapaian kinerja/target, pelaporan, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan, pembangunan sub sistem informasi manajemen, serta pengembangan kapasitas, yang merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Kota dibebankan pada APBD.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Cirebon Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketenagakerjaan di Kota Cirebon dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 17 Juni 2013

WALIKOTA CIREBON,

ttd,

ANO SUTRISNO

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 18 Juni 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,



HASANUDIN

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2013 NOMOR 35

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA CIREBON**NOMOR : 35 TAHUN 2013****TANGGAL : 17 JUNI 2013****TENTANG : STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG KETENAGAKERJAAN DI KOTA CIREBON**

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA	NILAI	TARGET TAHUNAN				PENJELASAN
				2013	2014	2015	2016	
1.	1.1 Pelayanan Pelatihan Kerja	1.1.1 Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	75%	75%	75%	75%	75%	
		1.1.2 Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	60%	60%	60%	60%	60%	
		1.1.3 Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	60%	60%	60%	60%	60%	
	1.2 Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja	1.2.1 Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	70%	70%	70%	70%	70%	
	1.3 Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	1.3.1 Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	50%	50%	50%	50%	50%	
	1.4 Pelayanan Kepesertaan Jamsostek	1.4.1 Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	50%	50%	50%	50%	50%	22.988 pekerja/buruh
	1.5 Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan	1.5.1 Besaran Pemeriksaan Perusahaan	45%	45%	45%	45%	45%	570 perusahaan
		1.5.2 Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan	50%	50%	50%	50%	50%	

WALIKOTA CIREBON,

ttd,

ANO SUTRISNO

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,


HASANUDIN